



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus /2018/PN Sdw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **TERDAKWA;**

Tempat lahir : Empas ;
U m u r/tanggal lahir : 52 Tahun / 20 Oktober 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Kampung Empas RT 002 Kec. Melak Kab. Kutai
Barat;

A g a m a : Katholik;

Pekerjaan : PNS;

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** di tahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal : 13 April 2018 Nomor : Sp.Han/22/IV/2018/Reskrim, sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Mei 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 30 April 2018 Nomor : B-84/Q.4.19/Euh.1/04/2018, sejak tanggal 2 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018 ;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, tanggal : 5 Juni 2018 Nomor 67/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 ;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, tanggal : 5 Juli 2018 Nomor 105/Pid/2018/PN Sdw, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum tanggal : 08 Agustus 2018 Nomor : PRINT-686/Q.4.19/Euh.2/08/2018, sejak tanggal 08 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, tanggal : 23 Agustus

2018, Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 23 Agustus 2018

sampai dengan tanggal 21 September 2018;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II, tanggal :

17 September 2018, Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw, sejak tanggal 22

September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Adv. AGUS TALIS JONI, SH.MHCIL, Sdr, Adv. ELIA HENDRA

WIJAYA, SH, Advokat pada "LKBH KORPRI" beralamat Jl. Sendawar 1

Kompleks Perkantoran Bupati Kutai Barat Gedung Serbaguna Alun-Alun ITHO

Barong Tongkok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2018

dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 28

Agustus 2018 Nomor WI8-UII/03/HK.02.1/VIII/2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23 Agustus

2018 Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penunjukan Majelis

Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 23 Agustus 2018 Nomor

101/Pid.Sus/2018/PN Sdw;

3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 23

Agustus 2018 Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw tentang penetapan hari

sidang ;

4. Berkas perkara atas nama terdakwa **TERDAKWA** beserta seluruh

lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut

Umum No. REG.PERKARA.: PDM- 78/SDWR/TPUL/08/2018 yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusannya memutuskan agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini

memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap TERDAKWA selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$ dengan warna dasar abu-abu tua dengan motif polkadot warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang dengan motif kotak-kotak berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah Bra (BH) dengan warna dasar abu-abu muda dan di bagian tengah terdapat hiasan bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna pink (tua);

Dikembalikan kepada Anak Korban SEVIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2018, yang pada pokoknya :

1. Menerima dan mengabulkan pembelaan yang kami sampaikan
2. Melepaskan Terdakwa Achmad Anak dari Meng dari segala dakwaan dan tuntutan sdr Penuntut Umum;
3. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa Achmad Anak dari Meng dari tahanan Rmah Tanahen Negara;
4. Memulihkan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam Masyarakat;
5. Membebaskan biaya kepada Negara;

Menimbang, bahwa Telah mendengar Replik Penuntut Umum yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah pula menyampaikan dupliknya secara lisan pada persidangan tanggal 11 Oktober 2018 yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Agustus 2018 No. REG.PERKARA.: PDM-78/SDWR/TPUL/08/2018

Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Empas Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau setidaknya pada waktu bulan April 2018 dan setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut

dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 sekira pukul 23.30 wita, terdakwa menelpon Anak korban dan berkata "KAKEK SUDAH DI BELAKANG (hutan belakang Anak korban), KAMU KESINI, KAKEK TUNGGU YA", kemudian Anak korban menjawab "IYA", selanjutnya pada saat anak korban datang terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas tanah selanjutnya terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan terdakwa menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama \pm 2 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaiannya masing-masing kemudian terdakwa berkata kepada anak korban, "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, SAYA AKAN MENIKAHI KAMU" selanjutnya terdakwa dan anak korban kembali ke rumah masing-masing;
- Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa datang ke warung milik orang tua anak korban untuk minum kopi kemudian terdakwa pergi dari warung dan menelpon anak korban SEVIA dengan berkata "SEVIA, KAKEK TUNGGU DI BELAKANG (hutan belakang rumah)" kemudian anak korban menjawab "IYA SAYA MENYUSUL", kemudian terdakwa menunggu anak korban dan tidak lama kemudian anak korban datang dan terdakwa langsung memeluk anak korban dan meremas payudara anak korban selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi anak korban serta membuka celana dan celana dalam anak korban hingga selutut kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- vagina anak korban dan menggoyangkan pinggang maju mundur selama ± 2 menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina anak korban, tiba-tiba terdengar suara ibu anak korban yaitu saksi MARTINA berteriak memanggil anak korban sehingga terdakwa dan anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam kemudian terdakwa dan anak korban kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika anak korban masih berusia 15 tahun dan tergolong Anak;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Indah Sendawar Nomor: 0075/046/rsud his/iv/18 tanggal 11 April 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Christian Risky Pirade dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru arah jam Sembilan dan robekan lama arah jam enam dan jam Sembilan serta terdapat cairan berwarna keputihan berupa cairan mani;
 - Bahwa anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 329/IST/I/2008 diketahui lahir pada tanggal 15 September 2002 sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban masih berusia 15 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Empas Kec. Melak Kab. Kutai Barat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidaknya pada waktu bulan April 2018 dan setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2018 sekira pukul 23.30 wita, terdakwa menelpon Anak korban dan berkata "KAKEK SUDAH DI BELAKANG (hutan belakang Anak korban), KAMU KESINI, KAKEK TUNGGU YA", kemudian Anak korban menjawab "IYA", selanjutnya pada saat anak korban datang terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas tanah selanjutnya terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan terdakwa menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama \pm 2 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaiannya masing-masing selanjutnya terdakwa dan anak korban kembali ke rumah masing-masing;
- Kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa datang ke warung milik orang tua anak korban untuk minum kopi kemudian terdakwa pergi dari warung dan menelpom anak korban dengan berkata "SEVIA, KAKEK TUNGGU DI BELAKANG (hutan belakang rumah)" kemudian anak korban menjawab "IYA SAYA MENYUSUL", kemudian terdakwa menunggu anak korban dan tidak lama kemudian anak korban datang dan terdakwa langsung memeluk anak korban dan meremas payudara anak korban selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi anak korban serta membuka celana dan celana dalam anak korban hingga

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seluruh kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan pinggang maju mundur selama \pm 2 menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina anak korban, tiba-tiba terdengar suara ibu anak korban yaitu saksi MARTINA berteriak memanggil anak korban sehingga terdakwa dan anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam kemudian terdakwa dan anak korban kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan menyadari jika anak korban masih berusia 15 tahun dan tergolong Anak;
 - Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Indah Sendawar Nomor: 0075/046/rsud his/iv/18 tanggal 11 April 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Christian Risky Pirade dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru arah jam Sembilan dan robekan lama arah jam enam dan jam sembilan serta terdapat cairan berwarna keputihan berupa cairan mani;
 - Bahwa anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 329/IST/I/2008 diketahui lahir pada tanggal 15 September 2002 sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban masih berusia 15 tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / Eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Jaksa / Penuntut

Umum di depan persidangan mengajukan saksi untuk didengar keterangannya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang anak korban berikan adalah keterangan yang sebenar-benarnya, dan masih tetap;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 15 September 2002;
- Bahwa anak korban dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa kejadiannya di belakang rumah anak korban dekat kandang babi di Kampung Empas Rt.02 Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama kali persetubuhan itu dilakukan anak korban tidak ingat hari dan tanggalnya, tetapi di tahun 2018 sekira jam 23.30 Wita dan yang kedua pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira jam 19.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan persetubuhan badan dengan anak korban terlebih dahulu menghubungi via telepon dengan berkata "KAKEK SUDAH DIBELAKANG (hutan belakang rumah), KAMU KESINI, KAKEK TUNGGU YA" atas kata-kata Terdakwa itu anak korban menjawab "IYA" selanjutnya anak korban datang menemui Terdakwa, dan setiap anak korban bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa selalu memeluk dan menciumi anak korban serta meremas payudara anak korban dengan kedua tangannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban, lalu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi dengan menurunkannya sebatas lutut, lalu Terdakwa membuka celananya, kemudian Terdakwa membaringkan dan juga menyuruh anak korban nungging, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan menggoyang-goyangkannya, serta maju mundur, dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan cairan;

- Bahwa dari dua kali persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban setiap Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa selalu mengeluarkan sperma didalam kemaluan anak korban.
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan Terdakwa ada mengatakan kepada anak korban dengan kata-kata "JANGAN BILANG SAMA SIAPA-SIAPA YA, SAYA AKAN MENIKAHI KAMU;
- Bahwa yang melepaskan pakaian anak korban berupa celana dengan diturunkan sebatas lutut Terdakwa yang melakukannya;

Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI 2 berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa anak saksi yang bernama ANAK KORBAN lahir pada tanggal 15 September 2002;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama anak korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, saksi tidak mengetahuinya secara langsung, namun hanya mengetahui dari pengakuan anak korban.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban, yakni pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 19.00 Wita bertempat di belakang rumah dekat kandang babi di Kampung Empas Rt.02 Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, dan saksi memanggilnya paman, sedangkan terhadap anak korban masih termasuk keponakan
- Bahwa awalnya pada hari tanggal 10 April 2018 sekira jam 19.00 Wita setibanya saksi dirumah dan menanyakan keberadaan anak korban kepada Sdr, JUHURAN, dan Sdr, JUHURAN memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban sedang buang air besar dibelakang rumah, setelah itu saksi masuk rumah menuju WC, namun pada saat itu anak korban tidak berada di WC, lalu saksi berteriak memanggil anak korban, sekira ± 10 (sepuluh) menit saksi korban keluar dari dalam hutan belakang rumah, kemudian saksi tanyakan kepada anak korban, dari mana, dan anak korban, menjawab dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui hal yang demikian saksi langsung membawa anak korban, masuk kedalam rumah dan langsung memeriksa anak korban dan menemukan air sperma yang berada dikelamin anak korban;
- Bahwa setelah mengetahui atas hal persetubuhan yang telah dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, saksi membicarakan permasalahannya kepada keluarga, dan dari hasil musyawarah keluarga memutuskan untuk melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa tidak ada terikat hubungan layaknya orang suami isteri ataupun sedang berpacaran, karena masih ada hubungan keluarga serta anak saksi masih belum dewasa;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui hanya 1 (satu) kali, namun sebelumnya saksi tidak mengetahui waktu dan tempatnya.

- Bahwa saksi selaku ibu kandung dari anak korban merasa sangat keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa ini;

Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI III berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa orang yang telah disetubuhi oleh Terdakwa adalah anak kandung saksi yang bernama ANAK KORBAN.
- Bahwa mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, saksi tidak mengetahuinya secara langsung, namun hanya mengetahui dari keterangan isteri saksi yang berdasarkan pengakuan anak korban.
- Bahwa yang saksi ketahui dari penjelasan isteri saksi kepada saksi, bahwa kejadian persetubuhan terhadap anak korban, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 19.00 Wita bertempat di belakang rumah di Kampung Empas Rt.02 Kec. Melak Kab. Kutai Barat.
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dan saksi memanggil Terdakwa paman, dan anak korban memanggil Terdakwa kakek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keterangan isteri saksi, bahwa kronologi kejadian pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 19.00 Wita isteri saksi menceritakan bahwa setelah ia dirumah langsung menanyakan keberadaan anak korban kepada Sdr, JUHURAN, dan Sdr, JUHURAN memberitahukan kepadanya bahwa anak korban sedang pergi buang air besar dibelakang rumah, setelah itu isteri saksi mencarinya dengan menuju WC, namun pada saat itu anak korban tidak berada di WC, lalu isteri saksi mencarinya lagi dengan berteriak memanggil anak korban, dan sekira \pm 10 (sepuluh) menit berlalu anak korban ada terlihat keluar dari dalam hutan belakang rumah, kemudian di tanyakan ibunya kepada anak korban, dari mana, dan anak korban, menjawab sedang bersama dengan Terdakwa.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahuinya namun setelah diberitahu oleh Sdr. LAWI yang mengatakan bahwa saksi disuruh pergi ke Kamp. Empas, karena ada masalah dengan anak-anak, atas hal tersebut lalu saksi langsung pergi ke Kamp. Empas untuk menemui ibunya dan juga anak korban, untuk menanyakan apa yang telah terjadi, dan dari situlah saksi mengetahui kalau anak korban telah disetubuhi Terdakwa.
- Bahwa setelah saksi mendapatkan keterangan dari isteri saksi yakni ibu dari anak korban, saksi tidak dapat berkata-kata lagi hanya duduk terdiam
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi membicarakan permasalahannya kepada keluarga, dan dari hasil musyawarah keluarga memutuskan agar segera saksi melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib.
- Bahwa antara anak korban dengan Terdakwa tidak ada terikat hubungan layaknya orang suami isteri ataupun sedang berpacaran, karena masih ada hubungan keluarga serta anak korban masih belum dewasa;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung dari anak korban merasa sangat keberatan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan anak korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SAKSI IV berjanji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik (Polisi) berkaitan dengan perkara ini.
- Bahwa keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya, dan masih tetap;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah telah melakukan persetubuhan terhadap seorang anak.
- Bahwa nama anak yang menjadi korban persetubuhan adalah anak korban, dan korban masih ada hubungan keluarga yakni dengan saksi, dan anak korban memanggil saksi tante.
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi persetubuhan hubungan badan layaknya suami isteri dari keterangan adik saksi yaitu ibu kandung dari anak korban.
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu kandung anak korban, yakni saksi MARTINA, yang mengatakan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 bertempat di hutan belakang rumah saksi MARTINA.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 21.30 Wita, saksi mendapat telephone dari saksi MARTINA, dengan mengatakan "KAMU BESOK KEATAS (kerumah Sdri, MARTINA) NGURUS SEVIA DENGAN AHMAD KARENA INI SEVIA SUDAH DI ANU (disetubuhi), saksi jawab "IYA"
- Bahwa kemudian saksi langsung pergi ketempat saksi MARTINA, setelah sampai saksi MARTINA bercerita bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian saksi menyuruh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban pergi ke kamar untuk mengecek celana dalamnya, setelah itu

keluarga memusyawarahkan untuk dilaporkan ke pihak Kepolisian

- Bahwa antara Terdakwa dan anak korban belum ada terikat pernikahan, karena usia anak korban masih dibawah umur dan belum saatnya untuk menikah.
- Bahwa usia anak korban saat Terdakwa menyetubuhinya \pm 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, dan yang saksi ketahui hanya 1 (satu) kali.
- Bahwa atas kejadian tersebut anak korban kejiwaannya biasa saja namun dimasyarakat jadi pembicaraan;
- Bahwa atas kejadian ini saksi sangat keberatan Terhadap perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa kepada keponakan anak korban;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 WITA bertempat di Kampung Empas Kec. Melak Kab. Kutai Barat tepatnya dibelakang rumah dekat kandang babi.
- Bahwa orang yang telah terdakwa setubuhi bukan isteri ataupun pacar terdakwa.
- Bahwa orang yang terdakwa setubuhi bernama anak korban, dan terdakwa mengetahui kalau usia korban belum dewasa.
- Bahwa setiap kali terdakwa bertemu dengan anak korban selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban yang pertama kali pada hari dan tanggalnya sudah lupa, tetapi masih di Tahun 2018 sekira jam 23.30 Wita dan yang kedua pada hari Selasa Tanggal 10 April 2018 sekira jam 19.00 Wita.
- Bahwa untuk bertemu dengan anak korban terdakwa terlebih dahulu menghubunginya (menelpon) dan mengatakan sudah menunggu belakang rumah anak korban dekat kandang babi.
 - Bahwa biasanya setiap terdakwa akan mengajak anak korban melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terlebih dahulu menelponnya dengan berkata "KAKEK SUDAH DIBELAKANG (hutan belakang rumah anak korban), KAMU KESINI, KAKEK TUNGGU YA" kemudian anak korban menjawab "IYA" dan setelah anak korban datang menemui terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, yang selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalam, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas tanah sambil mencium dan meremas payudaranya dengan kedua tangan terdakwa, yang kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam Vagina anak korban sambil terdakwa menggoyang-goyangkan, dan maju mundur ± 2 (dua) menit yang akhirnya terdakwa mengeluarkan sperma.
 - Bahwa setiap kali terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban, cairan sperma terdakwa semuanya di masukkan kedalam kemaluan anak korban.
 - Bahwa perasaan terdakwa ketika selesai melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan anak korban, merasa puas;
 - Bahwa terdakwa mengetahui kalau umur anak korban masih anak-anak dan masih berumur ± 15 (lima belas) tahun, dan belum saatnya melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada orang tua anak korban, setiap mengajaknya pergi berjalan;
 - Bahwa terdakwa ada memberikan iming-iming atau bujuk rayu agar korban mau berhubungan badan dengan kata-kata "JANGAN BILANG SAMA SIAPA-SIAPA YA, SAYA AKAN MENIKAHI KAMU";

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah baju dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$ dengan warna dasar abu-abu tua dengan motif polkadot warna putih;
- 1 (satu) buah celana panjang dengan motif kotak kotak berwarna hijau;
- 1 (satu) buah bra (BH) dengan warna dasar abu-abu muda dan di bagian tengah terdapat hiasan bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam warna pink (tua)
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi - saksi maupun terdakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan hasil Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Indah Sendawar Nomor: 0075/046/rsud his/iv/18 tanggal 11 April 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Christian Risky Pirade dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru arah jam Sembilan dan robekan lama arah jam enam dan jam Sembilan serta terdapat cairan berwarna keputihan berupa cairan mani;

Menimbang, bahwa di persidangan diperlihatkan Kutipan Akta Kelahiran An anak korban No. 329/IST//2008 diketahui lahir pada tanggal 15 September 2002;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat - alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi - saksi, surat - surat dan keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHP, maka nampak jelas adanya hal - hal, keadaan - keadaan serta peristiwa -peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan terdakwa fakta - fakta hukum yang bersangkutan paut dengan

perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018 sekira pukul 23.30 wita, terdakwa menelpon anak korban dan berkata "KAKEK SUDAH DI BELAKANG (hutan belakang rumah anak korban), KAMU KESINI, KAKEK TUNGGU YA", kemudian anak korban menjawab "IYA", selanjutnya pada saat anak korban datang terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas tanah selanjutnya terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan terdakwa menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama \pm 2 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaiannya masing-masing kemudian terdakwa berkata kepada anak korban, "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, SAYA AKAN MENIKAHI KAMU" selanjutnya terdakwa dan anak korban kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa datang ke warung milik orang tua anak korban untuk minum kopi kemudian terdakwa pergi dari warung dan menelpon anak korban dengan berkata "SEVIA, KAKEK TUNGGU DI BELAKANG (hutan belakang rumah)" kemudian anak korban menjawab "IYA SAYA MENYUSUL", kemudian terdakwa menunggu anak korban dan tidak lama kemudian anak korban datang dan terdakwa langsung memeluk anak korban dan meremas payudara anak korban, selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi anak korban serta membuka celana dan celana dalam anak korban hingga selutut kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam vagina anak korban dan menggoyangkan pinggang maju mundur selama \pm 2 menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina anak korban, tiba-tiba terdengar suara ibu anak korban yaitu saksi MARTINA berteriak memanggil anak korban sehingga terdakwa dan anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam kemudian terdakwa dan anak korban kembali ke rumah masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Indah Sendawar Nomor: 0075/046/rsud his/iv/18 tanggal 11 April 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Christian Risky Pirade dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru arah jam Sembilan dan robekan lama arah jam enam dan jam Sembilan serta terdapat cairan berwarna keputihan berupa cairan mani;
- Bahwa anak korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 329/IST/I/2008 diketahui lahir pada tanggal 15 September 2002 sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban masih berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, sebagaimana diketahui ketentuan dalam pasal 183 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 telah menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, sedangkan alat bukti yang sah tersebut menurut ketentuan pasal 184 KUHP ialah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Keterangan Ahli ;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk ;
- e. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari apa yang dikemukakan di atas, maka untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan berpegang teguh dan berpedoman kepada ;

- Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang - kurangnya “ **dua alat bukti yang sah** ” ;
- Dan atas keterbuktian dengan sekurang - kurangnya dua alat bukti yang sah, Hakim harus pula “ **memperoleh keyakinan** ” (*Beyond a Reasonable Doubt*) bahwa tindak pidana benar - benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya ;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi - saksi, surat - surat, dan keterangan Terdakwa, setelah dihubungkan satu sama lain, untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan yang dapat menjadi penilaian hukum bagi Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan terdakwa yang memenuhi unsur dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka secara teori hukum pembuktian terhadap dakwaan jenis tersebut diatas dapat dilakukan pemilihan berdasarkan suatu keyakinan tentang dakwaan mana sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan fakta – fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan pidananya Jaksa Penuntut Umum telah langsung menunjuk kepada salah satu dakwaan yang dipandang dapat terbukti menurut Penuntut Umum, maka Majelis sependapat dengan apa yang diuraikan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat tuntutananya tersebut, sehingga disini Majelis Hakimpun akan langsung membuktikan dakwaan alternative kesatu dari dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang sebagaimana di maksud dalam dakwaan kesatu adalah :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

Ad 1 Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ setiap orang “ ini menurut Pasal 1 angka 17 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tetang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi Yang dalam perkara ini menunjuk kepada seseorang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu terdakwa yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan diatas ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, dan dimuka persidangan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan menerangkan dengan tegas dan jelas atas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad 2 Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Sengaja “ adalah bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro,SH dalam bukunya asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, teori kesengajaan terkait dengan akibat perbuatan yang dilakukan dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)
- b. Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)
- c. Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn);

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu tujuan (opzet als oogmerk)” adalah bahwa pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi tujuan pokok dilakukannya perbuatan pidana tersebut, sedangkan yang dimaksudkan dengan “Kesengajaan sebagai suatu kepastian (opzet bij zekerheidsbewustzijn)” adalah pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar delict, tetapi setidaknya ia tahu bahwa pasti akan ada akibat yang terjadi jika ia melakukan perbuatan pidana tersebut, selanjutnya yang dimaksudkan “Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan (opzet bij mogelijkhedenbewustzijn)” adalah pelaku tidak bertujuan untuk mencapai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akibat tertentu, tetapi setidaknya ia bisa menduga kemungkinan yang akan ada akibat dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur yang Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk adalah bersifat alternatif, maka apabila perbuatan terdakwa telah memenuhi salah satu elemen tersebut maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat yaitu suatu tindakan dari pelaku yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang lain seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Selain itu maksud dari rangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran, antara satu kata dengan kata lainnya tersusun seolah-olah saling membenarkan, sedangkan membujuk adalah tindakan dari pelaku agar orang lain mau melakukan atau tidak melakukan sesuai kehendak si pelaku. Dorongan untuk menuruti kehendak pelaku tersebut muncul karena adanya pemberian barang yang dapat dinilai secara ekonomis maupun tidak atau bisa juga karena pengaruh perkataan sebagai suatu janji dari si pelaku;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaitu persentuhan antara kelamin laki-laki dan wanita dengan kemungkinan pihak laki-laki mengeluarkan cairan sperma akibat rangsangan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh terdakwa setelah terdakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagaimana dalam unsur-unsur yang sebelumnya, maksudnya setelah terdakwa mempunyai niat dan kesengajaan, kemudian terdakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya-upaya berupa melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau pembujukan kepada seorang anak maka terdakwa berkeinginan atau berkehendak untuk mencapai suatu tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa pada tanggal dan bulan sudah lupa akan tetapi pada tahun 2018 sekira pukul 23.30 wita, terdakwa menelpon anak korban dan berkata "KAKEK SUDAH DI BELAKANG (hutan belakang rumah anak korban), KAMU KESINI, KAKEK TUNGGU YA", kemudian anak korban menjawab "IYA", selanjutnya pada saat anak korban datang terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam anak korban sampai lutut, setelah itu terdakwa melepas celana dan celana dalam anak korban, kemudian terdakwa membaringkan anak korban di atas tanah selanjutnya terdakwa mencium dan meremas payudara anak korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, setelah itu terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan terdakwa menggoyangkan pinggangnya maju mundur selama \pm 2 menit hingga mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaiannya masing-masing kemudian terdakwa berkata kepada anak korban, "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, SAYA AKAN MENIKAHI KAMU" selanjutnya terdakwa dan anak korban kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 19.00 wita terdakwa datang ke warung milik orang tua anak korban untuk minum kopi kemudian terdakwa pergi dari warung dan menelpon anak korban dengan berkata "SEVIA, KAKEK TUNGGU DI BELAKANG (hutan belakang rumah)" kemudian anak korban menjawab "IYA SAYA MENYUSUL", kemudian terdakwa menunggu anak korban dan tidak lama kemudian anak korban datang dan terdakwa langsung memeluk anak korban dan meremas payudara anak korban, selanjutnya terdakwa mencium kedua pipi anak korban

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta membuka celana dan celana dalam anak korban hingga selutut kemudian terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging, kemudian terdakwa memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan pinggang maju mundur selama \pm 2 menit selanjutnya terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam vagina anak korban, tiba-tiba terdengar suara ibu anak korban yaitu saksi MARTINA berteriak memanggil anak korban SEVIA sehingga terdakwa dan anak korban langsung memakai kembali celana dan celana dalam, kemudian terdakwa berkata kepada anak korban, "JANGAN BILANG SIAPA-SIAPA YA, SAYA AKAN MENIKAHI KAMU setelah itu terdakwa dan anak korban kembali ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Harapan Indah Sendawar Nomor: 0075/046/rsud his/iv/18 tanggal 11 April 2018 yang dilakukan oleh dokter pemeriksa dr. Christian Risky Pirade dengan hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru arah jam Sembilan dan robekan lama arah jam enam dan jam Sembilan serta terdapat cairan berwarna keputihan berupa cairan mani;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui dengan jelas bahwa ketika terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban saat itu anak korban masih berusia 15 tahun, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 329/IST/I/2008 diketahui lahir pada tanggal 15 September 2002;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas terhadap unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan denganya atau dengan Orang Lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan kesatu Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2)

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan Melepaskan Terdakwa Achmad Anak dari Meng dari segala dakwaan dan tuntutan sdr Penuntut Umum dikarenakan terdakwa tidak bisa dipersalahkan dalam perkara A quo karena peristiwa yang terjadi antara anak korban dan terdakwa adalah murni terjadi keduanya saling menyayangi satu sama lain, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat, karena perbuatan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban meskipun atas dasar suka sama suka tidak menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa tersebut, oleh karena persetubuhan tersebut dilakukan terhadap anak korban yang masih dikategorikan anak yang oleh hukum dianggap tidak memiliki kehendak bebas dalam memberikan persetujuan atas perbuatan terhadap dirinya tersebut, bagaimanapun juga anak merupakan insan yang memerlukan perlindungan khusus, dianggap belum mampu berfikir dan belum cakap melakukan tindakan sebagaimana orang yang telah dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada toleransi terhadap perbuatan persetubuhan terhadap anak dalam bentuk apapun baik itu suka sama suka maupun adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga sudah memenuhi semua unsur-unsur yang di dakwakan dalam Pasal 81 ayat (2) telah diubah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menolak alasan-alasan yang disampaikan pada pembelaan Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa mengenai adanya penambahan pasal 64 Ayat 1 KUHP di dalam tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis tidak sependapat dikarenakan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif dalam halmana dakwaan Kesatu Terdakwa didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, atau dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, maka Majelis Hakim tetap berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dan terhadap penambahan pasal 64 Ayat 1 KUHP di dalam tuntutan Penuntut Umum merupakan kesalahan penulisan dan pengetikan yang tidak disengaja dari Penuntut Umum dan penambahan tersebut juga tidak menyebabkan dakwaan dan penuntutan Penuntut Umum batal demi hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menolak alasan-alasan yang disampaikan pada pembelaan Penasihat hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara perlindungan anak yang putusannya menghukum terdakwa, Hakim terikat dengan ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Hakim terikat pada pasal-pasal yang memberi ancaman penjara dan pidana denda. Karena terikat, maka Hakim wajib menjatuhkan hukuman pokok tersebut kedua-duanya, tidak bisa hanya salah satu hukuman saja yang dijatuhkan. Sedangkan kebebasan Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak kepada berapa berat hukumannya, artinya Hakim tidak boleh melampaui batas maksimal dan batas minimal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perlindungan anak disamping Hukuman Pidana, maka berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perubahan terakhir dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah baju dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$ dengan warna dasar abu-abu tua dengan motif polkadot warna putih, 1 (satu) buah celana panjang dengan motif kotak kotak berwarna hijau, 1 (satu) buah bra (BH) dengan warna dasar abu-abu muda dan di bagian tengah terdapat hiasan bunga, 1 (satu) buah celana dalam warna pink (tua), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi terdakwa maupun akibat dari perbuatan terdakwa,

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa sangat tercela ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan beban psikis pada diri korban ;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma - norma agama;

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi terdakwa di bawah nanti dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana denda, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Mengingat, Pasal 81 ayat (2) telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membujuk Anak untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju dengan panjang lengan $\frac{3}{4}$ dengan warna dasar abu-abu tua dengan motif polkadot warna putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang dengan motif kotak kotak berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah bra (BH) dengan warna dasar abu-abu muda dan di bagian tengah terdapat hiasan bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink (tua);Dikembalikan kepada anak korban
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy Duos warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Rabu tanggal 17 Oktober 2018, oleh kami: SUWANDI, S.H.M.H sebagai Hakim Ketua, ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. dan HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ZULKIFLI Panitera Pengganti pada

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2018/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ANNAS HUDA SOFIANUDDIN,

S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan

terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

HARIO PURWO HANTORO, S.H.,M.H

ZULKIFLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)